



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram TA. 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan semula sebesar Rp 1.411.198.020.918,00 (Satu triliun empat ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp78.186.158.617,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.489.384.179.535,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp397.938.200.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.370.362.050,00 (Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp422.308.562.050,00 (Empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar rupiah) bertambah sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp166.300.000.000,00 (Seratus enam puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.002.500.000,00 (Dua milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.830.700.000,00 (Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.067.862.050,00 (Empat milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp182.427.862.050,00 (Seratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.011.009.820.918,00 (Satu triliun sebelas milyar sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp53.815.796.567,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.064.825.617.485,00 (Satu triliun enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp914.398.495.000,00 (Sembilan ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.650.964.150,00 (Empat puluh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp955.049.459.150,00 (Sembilan ratus lima puluh lima milyar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp96.611.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.164.832.417,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp109.776.158.335,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp1.423.901.770.918,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp130.136.797.961,00 (Seratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.554.038.568.879,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.247.327.183.981,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp102.603.565.263,00 (Seratus dua milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.349.930.749.244,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp62.555.452.422,00 (Enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp617.398.605.673,00 (Enam ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp75.660.548.661,00 (Tujuh puluh lima milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp648.893.592.735,00 (Enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp43.059.421.214,00 (Empat puluh tiga milyar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp66.288.680.736,00 (Enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp9.902.884.706,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.446.985.394,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp17.349.870.100,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp157.433.236.937,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp36.783.740.448,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp194.216.977.385,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp27.980.575.819,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp525.043.609,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp27.455.532.210,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp34.629.295.439,00 (Tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp15.046.536.625,00 (Lima belas milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp49.675.832.064,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.572.677.830,00 (Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.621.331.859,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp54.882.886.650,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp12.281.098.537,00 (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp67.163.985.187,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp112.061.482,00 (Seratus dua belas juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.003.886.482,00 (Tiga milyar tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp703.590.417,00 (Tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp296.409.583,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp17.700.000.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp9.250.507.750,00 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.449.492.250,00 (Delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(12.703.750.000,00) (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp(51.950.639.344,00) (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp(64.654.389.344,00) (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mataram ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Perubahan dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Oktober 2022
WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO


LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI A
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 62 TAHUN 2022.

KOTA MATARAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	397.938.200.000	422.308.562.050	24.370.362.050	6 %
4.1.01	Pajak Daerah	148.000.000.000	166.300.000.000	18.300.000.000	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	60.828.200.000	62.830.700.000	2.002.500.000	3 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000	10.750.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	178.360.000.000	182.427.862.050	4.067.862.050	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.011.009.820.918	1.064.825.617.485	53.815.796.567	5 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.398.495.000	955.049.459.150	40.650.964.150	4 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.611.325.918	109.776.158.335	13.164.832.417	14 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.411.198.020.918	1.489.384.179.535	78.186.158.617	6 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.247.327.183.981	1.349.930.749.244	102.603.565.263	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	554.843.153.251	617.398.605.673	62.555.452.422	11 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.233.044.074	648.893.592.735	75.660.548.661	13 %
5.1.05	Belanja Hibah	109.348.101.950	66.288.680.736	(43.059.421.214)	39 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.902.884.706	17.349.870.100	7.446.985.394	75 %
5.2	BELANJA MODAL	157.433.236.937	194.216.977.385	36.783.740.448	23 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.980.575.819	27.455.532.210	(525.043.609)	2 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.629.295.439	49.675.832.064	15.046.536.625	43 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.048.654.029	46.621.331.859	10.572.677.830	29 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.882.886.650	67.163.985.187	12.281.098.537	22 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.891.825.000	3.003.886.482	112.061.482	4 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000	296.409.583	(703.590.417)	70 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.423.901.770.918	1.554.038.568.879	130.136.797.961	9 %
	Total Surplus/(Defisit)	(12.703.750.000)	(64.654.389.344)	(51.950.639.344)	-409 %

KOTA MATARAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.953.750.000	66.904.389.344	51.950.639.344	347 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.953.750.000	66.904.389.344	51.950.639.344	347 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.953.750.000	66.904.389.344	51.950.639.344	347 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	12.703.750.000	64.654.389.344	51.950.639.344	409 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan	0	(0)	(0)	100 %

Walikota Mataram

MOHAN ROLISKANA